



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : bawasluhst@gmail.com

Barabai, 02 Oktober 2018

Nomor : 057/KS-05/PM.01.02/X/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Pelaksanaan Kampanye di Media Massa

Kepada Yth.
Pimpinan Media Massa
Se Kabupaten Hulu Sungai Tengah
di-

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan kampanye Pemilu 2019, disampaikan sebagai berikut:

1. Pasal 275 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet.
2. Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
3. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum yang menyebutkan Pengawas Pemilu memastikan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya Masa Tenang.
4. Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi :
 - (1) Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, dan media sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf e dan huruf f, serta lembaga penyiaran.

- (2) Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program peserta pemilu.
- (3) Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
- tulisan;
 - suara;
 - gambar; dan/atau
 - gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerimaan pesan.
- (4) Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi maksimum secara kumulatif sebanyak :
- 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari untuk iklan di televisi;
 - 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari untuk iklan radio;
 - 810 (delapan ratus sepuluh) millimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari untuk iklan di media cetak;
 - 1 (satu) banner untuk setiap media dalam jaringan setiap hari untuk iklan di media dalam jaringan; dan
 - 1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap media sosial setiap hari untuk iklan di media sosial.
- (5) Peserta Pemilu dilarang membuat materi Iklan dalam bentuk tayangan atau Penulisan berbentuk berita.
- (6) Pembuatan materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan dan etika periklanan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani, atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arslip